

PERJANJIAN KINERJA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020 TENTANG PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Povinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018, Keputusan KPU Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 24/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020 ini diatur tentang:

Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2020.
- Lampiran 2 Halaman.